

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan dibahas mengenai teori-teori yang mendasari penelitian, seperti teori mengenai desentralisasi fiskal, teori kinerja keuangan daerah, serta tinjauan penelitian yang telah dilakukan.

2.1 Kinerja Keuangan Daerah

Ilmu ekonomi wilayah dan perkotaan adalah cabang ilmu ekonomi yang menekankan analisisnya pada suatu wilayah ke dalam analisis ekonomi dengan fokus pembahasan pada tingkat seperti provinsi dan kota atau kabupaten, sedangkan untuk ekonomi perkotaan adalah ilmu ekonomi yang menekankan analisis suatu wilayahnya pada tingkat administrasi perkotaan atau kota [8].

Adapun penjelasan yang lebih spesifik diambil dari salah satu pendekatan definisi ekonomi perkotaan yaitu suatu ilmu untuk menganalisis yang dilakukan berdasarkan sekelompok permasalahan ekonomi dalam suatu wilayah [9]. Selain itu juga lebih jelasnya lagi ekonomi perkotaan adalah ilmu ekonomi yang sebenarnya lebih banyak menekankan analisisnya pada pemecahan masalah yang berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi oleh suatu daerah perkotaan [10].

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandar Lampung Tahun 2010-2015 memiliki indikator kinerja daerah di bidang ekonomi salah satunya capaian nilai Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang harus dipenuhi setiap tahunnya dengan peningkatan sebesar 20% [6].

2.1.1 Pendapatan Asli Daerah sebagai Indikator Kinerja Keuangan Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang dapat dipungut sendiri dan dimanfaatkan oleh pemerintah daerah untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan pada daerah yang bersangkutan. Adapun komponen PAD yaitu meliputi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Laba BUMD dan pendapatan lain-lain yang sah [11]. Untuk Pajak Daerah sendiri adalah Pajak Hotel dan Restoran, Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan lainnya yang diatur sesuai undang-undang yang berlaku. Untuk Retribusi Daerah hanya dapat dipungut bila suatu daerah tersebut memberikan jasa pelayanan tertentu kepada masyarakat [8].

PAD bertujuan untuk memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi [11]. Besar kecilnya nilai PAD yang dapat diterima oleh suatu kota ditentukan oleh potensi penerimaan dan tarif pajak daerah itu sendiri. Potensi penerimaan sangat ditentukan oleh perkembangan jumlah, ukuran dan kualitas objek pajak yang bersangkutan. Sedangkan tarif pajak ditentukan oleh pemerintah daerah setempat dengan memperhatikan perkembangan kebutuhan pembangunan dan kemampuan keuangan wajib pajak yang terdapat pada kota bersangkutan.

Jenis pajak yang merupakan sumber utama penerimaan PAD tersebut terlihat bahwa besar kecilnya penerimaan PAD akan sangat ditentukan oleh perkembangan kegiatan ekonomi daerah bersangkutan. Selain itu bahwa daerah perkotaan diperkirakan akan mempunyai potensi penerimaan PAD yang lebih besar dibandingkan dengan kabupaten karena di perkotaan akan lebih banyak pembangunan yang dapat meningkatkan nilai pajak [11].

Adapun komponen PAD yang terdapat pada struktur keuangan kota yaitu terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Laba BUMD dan Lain-Lain Yang Sah. Untuk penyelenggaraan Pajak dan Retribusi Daerah diatur dalam UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan rincian komponen Pajak dan Retribusi Daerah untuk wewenang kota sebagai berikut [12]:

1. Pajak Daerah
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. Pajak Penerangan Jalan;
 - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - g. Pajak Parkir;
 - h. Pajak Air Tanah;
 - i. Pajak Sarang Burung Walet;
 - j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
 - k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

2. Retribusi Daerah

a. Jenis Retribusi Jasa Umum adalah:

- Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
- Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
- Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
- Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
- Retribusi Pelayanan Pasar;
- Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
- Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
- Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
- Retribusi Pengolahan Limbah Cair;
- Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
- Retribusi Pelayanan Pendidikan; dan
- Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

b. Jenis Retribusi Jasa Usaha adalah:

- Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
- Retribusi Tempat Pelelangan;
- Retribusi Terminal;
- Retribusi Tempat Khusus Parkir;
- Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa;
- Retribusi Rumah Potong Hewan;
- Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan;
- Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
- Retribusi Penyeberangan di Air; dan
- Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

c. Jenis Retribusi Perizinan Tertentu adalah:

- Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
- Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;

- Retribusi Izin Gangguan;
- Retribusi Izin Trayek; dan
- Retribusi Izin Usaha Perikanan.

Adapun arti singkat Pajak Daerah tersendiri yaitu sumber anggaran yang berperan penting dalam pembangunan. Sedangkan Retribusi Daerah yaitu pungutan atas jasa atau pemberian izin tertentu. Menurut UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, definisi Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sedangkan Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan [12].

Terdapat perbedaan mendasar antara pajak dan retribusi baik sumber, mekanisme pemungutan dan prestasi yang didapat dari pembayar. Berikut adalah perbandingan beda Pajak dan Retribusi daerah berdasarkan beberapa unsur.

Tabel 2.1 Perbandingan Unsur Pajak dan Retribusi Daerah

Unsur	Pajak	Retribusi
Dasar pungutan	Berdasarkan peraturan perundang-undangan	Berdasarkan peraturan perundang-undangan
Daya paksa	Adanya daya paksa dari negara	Dapat dipaksakan tapi bersifat ekonomis
Sifat pembayaran	Penyerahan kekayaan pada negara	Pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu
Kontraprestasi	Tanpa imbalan langsung	Imbalan langsung
Penggunaan	Untuk menjalankan pemerintahan	Untuk pelayanan umum berkait dengan retribusi yang bersangkutan

Sumber : Soebechi, 2012

2.2 Desentralisasi Fiskal

Perbedaan struktur keuangan kota dengan keuangan nasional mulai terjadi sejak 2001 ketika Indonesia menerapkan prinsip desentralisasi fiskal sebagai

bagian dari pelaksanaan otonomi daerah [8]. Pelimpahan sebagian wewenang pemerintah dari pusat ke daerah memiliki konsekuensi yaitu penyerahan dan pengalihan pembiayaan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana dalam hal ini menjadi tiga aspek yang masing-masing berupa ekonomi, sosial budaya dan fisik sesuai dengan kewenangan yang diserahkan. Dari penjelasan tersebut bentuk peralisiannya adalah dengan adanya desentralisasi fiskal yang secara singkat diartikan sebagai suatu proses distribusi anggaran dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi kepada pemerintah yang lebih rendah untuk mendukung fungsi atau tugas pemerintahan sesuai dengan banyaknya kewenangan bidang pemerintahan yang dilimpahkan.

Terdapat beberapa alasan untuk mempunyai sistem pemerintahan yang terdesentralisasi : (1) Representasi demokrasi, untuk memastikan hak seluruh warga negara untuk berpartisipasi secara langsung pada keputusan yang akan memengaruhi daerah atau wilayah, (2) Tidak dapat dipraktikkannya pembuatan keputusan yang tersentralisasi, adalah tidak realistis pada pemerintahan yang sentralistis untuk membuat keputusan mengenai semua pelayanan rakyat seluruh negara, terutama pada negara yang berpenduduk besar seperti Indonesia, (3) Pengetahuan lokal, untuk mereka yang berada pada daerah lokal mempunyai pengetahuan yang lebih banyak mengenai kebutuhan lokal, prioritas, kondisi, dan lain-lainnya, (4) Mobilitas sumber daya, mobilitas pada bantuan dan sumber daya dapat di fasilitasi dengan hubungan yang lebih erat di antara populasi dan pembuat kebijakan pada tingkat lokal [13].

Dalam melaksanakan desentralisasi fiskal ada prinsip atau *rule* yang berbunyi *money follow function* dimana prinsip ini harus diperhatikan dan dilaksanakan. Prinsip ini memiliki arti yaitu setiap penyerahan atau pelimpahan wewenang pemerintahan membawa konsekuensi pada anggaran yang diperlukan untuk melaksanakan kewenangan tersebut [14]. Selain itu kebijakan desentralisasi fiskal yang merupakan derivatif dari kebijakan desentralisasi memiliki arti dimana semakin banyak wewenang yang dilimpahkan maka semakin besar biaya yang dibutuhkan daerah. Namun hal tersebut harus diikuti dengan prinsip efisiensi yang maksudnya anggaran untuk pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan atau pelayanan publik dikelola secara efisien tetapi tetap menghasilkan *output* yang maksimal [1].

2.2.1 Dana Perimbangan

Desentralisasi fiskal memang tidak dijelaskan secara jelas dalam UU No. 23 Tahun 2014 namun dalam pelaksanaan desentralisasi komponen dana perimbangan sebagai bentuk sumber penerimaan daerah yang sangat penting sehingga dalam kebijakan fiskal inilah dana perimbangan yang menjadi inti untuk pelaksanaan desentralisasi fiskal. Desentralisasi fiskal selalu berkolerasi dengan persoalan fiskal nasional yang artinya konsep pengembangan desentralisasi fiskal tergantung keputusan politik pemerintah terhadap APBN setiap tahunnya [1].

Menurut UU No. 33 Tahun 2004, dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Adapun komponen dana perimbangan terbagi menjadi tiga yakni dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK) dan dana bagi hasil (DBH) [2]. Dalam UU No. 23 Tahun 2014 dijelaskan arti dari ketiga komponen dana perimbangan tersebut, pertama adalah DAU merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Kedua adalah DAK merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Ketiga adalah DBH merupakan dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah [8].

DAU yang dialokasikan oleh pemerintah pusat untuk pemerintah kota guna membiayai kepentingan pelaksanaan pemerintah secara umum seperti belanja pegawai, pembiayaan pelayanan publik, pemeliharaan infrastruktur dan lain-lainnya. Undang-undang menetapkan bahwa jumlah DAU secara nasional ditetapkan paling sedikit 25% dari nilai APBN per tahun. Pengalokasian DAU ini bertujuan untuk menutup celah fiskal (*fiscal gap*) daerah. Celah fiskal adalah perbedaan antara kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal. Maksudnya yakni perbedaan antara jumlah dana yang diperlukan untuk menyelenggarakan pemerintahan dan mendorong proses pembangunan dengan kemampuan keuangan

yang dimiliki daerahnya. Sehingga celah fiskal yang besar akan mendapat alokasi DAU dengan jumlah besar dan begitu pula sebaliknya [15].

DAK yang dialokasikan oleh pemerintah pusat untuk membiayai program dan kegiatan di daerah yang termasuk dalam prioritas dan kepentingan nasional. Karena itu arah penggunaan dana ini ditetapkan oleh pemerintah pusat setiap tahunnya sesuai dengan permasalahan dan tantangan yang dihadapi secara nasional. Perbedaan DAK dengan dua komponen dana perimbangan lainnya yakni pemanfaatan DAK memerlukan dana pendamping sebesar 10% yang harus disediakan oleh pemerintah daerahnya. Adapun blok alokasi DAK terbagi menjadi dua yakni DAK Fisik dan DAK Non-Fisik. Dimana DAK Fisik untuk pembangunan fisik berupa fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos), sedangkan DAK Non-Fisik untuk pelaksanaan suatu program kegiatan pembangunan [8].

DBH baik dari penerimaan pajak maupun penghasilan dan pengelolaan sumber daya alam yang terdapat pada daerahnya, seperti minyak, gas alam, batubara dan lainnya. DBH ini diberikan kepada daerah dalam rangka mewujudkan keadilan terhadap daerah penghasil yang memiliki objek pajak bersangkutan yaitu kegiatan usaha, baik pertanian, industri, perdagangan dan sumber daya alam bernilai tinggi. Dengan cara demikian daerah penghasil juga dapat menikmati hasil dari kegiatan ekonomi yang dilakukan pada daerahnya [8].

2.2.2 Dana Perimbangan Terhadap Peningkatan PAD

Desentralisasi fiskal akan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, karena pemerintah daerah akan lebih efisien dalam produksi dan penyediaan barang-barang publik. Pengambilan keputusan pada level pemerintah daerah akan lebih didengarkan untuk menganekaragamkan pilihan lokal dan lebih berguna bagi efisiensi alokasi [14].

Desentralisasi fiskal dapat mendorong efisiensi ekonomi dan secara dinamis akan mendorong pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Mereka berargumen bahwa pengeluaran untuk infrastruktur dan sektor sosial akan efektif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi suatu daerah, karena daerah mengetahui karakteristik daerahnya masing-masing. Jadi menurut pandangan ini pemerintah daerah dipercaya dapat mengalokasikan dana kepada sektor ekonomi secara efisien

daripada dilakukan pemerintah pusat. Tetapi tidak akan terjadi jika desentralisasi fiskal tidak berjalan secara efektif [16]. Ada argumen bahwa desentralisasi penerimaan dan pengeluaran merupakan jalan untuk meningkatkan efisiensi di sektor publik, mengurangi defisit anggaran, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Pendapat ini didasari bahwa pemerintah daerah akan lebih tepat dalam memenuhi kebutuhan daerah daripada pemerintah pusat [17].

Menurut World Bank (1997b), desentralisasi fiskal dapat mendorong pertumbuhan ekonomi secara langsung. Ada tiga mekanisme dampak desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi. Argumentasi pertama mengatakan bahwa desentralisasi fiskal akan meningkatkan efisiensi ekonomi di sektor pengeluaran pemerintah, jadi efek dinamis ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, ada hubungan positif antara desentralisasi fiskal dengan pertumbuhan ekonomi. Argumentasi kedua, bahwa desentralisasi akan menyebabkan instabilitas makroekonomi, sehingga akan mengganggu pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian terdapat hubungan negatif antara desentralisasi fiskal dengan pertumbuhan ekonomi. Dan argumentasi ketiga, mengatakan bahwa dampak desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi akan berbeda dengan negara maju dan berkembang. Bagi negara berkembang keuntungan-keuntungan dari desentralisasi ini tidak begitu dirasakan [18].

Dalam penelitian ini desentralisasi fiskal difokuskan pada alokasi Dana Perimbangan untuk ekonomi perkotaan berdasarkan PAD di Kota Bandar Lampung. Dari salah satu penelitian tentang pengaruh Dana Perimbangan dengan PAD didapat bahwa ketiga bentuk Dana Perimbangan berupa DAU, DAK dan DBH berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan nilai PAD [19]. Selain itu dalam formulasi salah satu dana perimbangan berupa DAU memiliki hubungan dengan PAD dengan menggunakan variabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai variabel yang diasumsikan akan mendorong aktivitas perekonomian masyarakat daerah sehingga selanjutnya berefek pada peningkatan PAD [15]. Adapun argumen lain dimana desentralisasi fiskal berpengaruh signifikan dan mempunyai hubungan negatif terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. Arah negatif menunjukkan bahwa peningkatan desentralisasi fiskal akan menyebabkan penurunan pertumbuhan

ekonomi [20]. Untuk hubungan antara DAU dan PAD diketahui bahwa DAU mempunyai dampak yang signifikan terhadap PAD melalui Belanja Modal (efek tidak langsung) [21]. Selain itu Pertumbuhan Ekonomi berdampak signifikan terhadap peningkatan PAD. Belanja pembangunan memberikan dampak yang positif dan signifikan terhadap PAD dan Pertumbuhan Ekonomi [22].

2.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu mengenai topik yang berkaitan dengan desentralisasi fiskal sudah banyak dilakukan studi penelitian dari akademisi yang telah dipublikasikan diberbagai jurnal dan kajian ilmiah. Namun penelitian dibawah cukup berbeda dengan yang penulis lakukan yaitu terhadap pertumbuhan kota. Dibawah ini penulis sampaikan secara ringkas dari substansi terhadap penelitian terdahulu.

Tabel 2.2
Review Penelitian Terdahulu

No.	Judul Penelitian	Tujuan Penelitian	Variabel atau Indikator	Metode Analisis	Hasil
1.	Rasulong, 2012. “Implikasi Dana Perimbangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Takalar”	Mengetahui pengaruh Dana Perimbangan terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Takalar	<ul style="list-style-type: none"> • PAD • PDRB • DAU • DAK • DBH 	<ul style="list-style-type: none"> • Analisis Regresi (Path Analysis) 	1. Dana Perimbangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan nilai PAD. 2. Dana Perimbangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi yang diukur dengan PDRB.
2.	Badrudin, 2012. “Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Belanja Modal, Pertumbuhan Ekonomi dan	Menguji dan menganalisis pengaruh desentralisasi fiskal terhadap belanja modal, pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan	<ul style="list-style-type: none"> • PAD • Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak • IPM • IKD 	<ul style="list-style-type: none"> • Analisis Partial Least Square (PLS) 	1. Desentralisasi fiskal berpengaruh non signifikan terhadap belanja modal karena rendahnya proksi PAD dan Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak terhadap total

No.	Judul Penelitian	Tujuan Penelitian	Variabel atau Indikator	Metode Analisis	Hasil
	Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah”	masyarakat di Provinsi Jawa Tengah	<ul style="list-style-type: none"> • Rasio Penduduk Miskin • Index Gini (Gini Ratio) 		<p>pengeluaran daerah.</p> <p>2. Desentralisasi fiskal berpengaruh signifikan dan mempunyai hubungan negatif terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. Arah negatif menunjukkan bahwa peningkatan desentralisasi fiskal akan menyebabkan penurunan pertumbuhan ekonomi.</p> <p>3. Desentralisasi fiskal berpengaruh signifikan dan mempunyai hubungan positif terhadap kesejahteraan masyarakat Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. Arah positif menunjukkan bahwa peningkatan desentralisasi fiskal berpengaruh pada peningkatan kesejahteraan</p>

No.	Judul Penelitian	Tujuan Penelitian	Variabel atau Indikator	Metode Analisis	Hasil
					masyarakat.
3.	Hariato & Adi, 2007. “Hubungan Antara DAU, Belanja Modal, PAD dan Pendapatan per Kapita (Studi Kasus : Se-Indonesia)”	Mengetahui hubungan antara DAU, Belanja Modal, PAD dan Pendapatan per Kapita	<ul style="list-style-type: none"> • DAU • Belanja Modal • PAD • Pendapatan per Kapita 	<ul style="list-style-type: none"> • Analisis Jalur (Path Analysis) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. DAU sangat berpengaruh terhadap Belanja Modal. Namun kontribusi dari DAU terhadap Belanja Modal masih kurang efektif. 2. Belanja Modal mempunyai hubungan positif dalam hubungan tidak langsung melalui PAD. 3. DAU mempunyai dampak yang signifikan terhadap PAD melalui Belanja Modal (efek tidak langsung).
4.	Adi, 2006. “Hubungan Antara Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Belanja Pembangunan dan PAD (Studi Kasus : Kabupaten/Kota di Jawa	Mengetahui Hubungan Antara Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Belanja Pembangunan dan PAD	<ul style="list-style-type: none"> • PAD • Belanja Modal • Laju Pertumbuhan Ekonomi 	<ul style="list-style-type: none"> • Analisis Jalur (Path Analysis) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pertumbuhan Ekonomi berdampak signifikan terhadap peningkatan PAD. 2. Penerimaan yang menjadi andalan dalam struktur PAD adalah Pajak dan Retribusi Daerah. 3. Belanja pembangunan memberikan

No.	Judul Penelitian	Tujuan Penelitian	Variabel atau Indikator	Metode Analisis	Hasil
	dan Bali)”				dampak yang positif dan signifikan terhadap PAD dan Pertumbuhan Ekonomi.
5.	Prakosa, 2004. “Analisis Pengaruh DAU dan PAD Terhadap Prediksi Belanja Daerah (Studi Kasus : Provinsi Jawa Tengah dan DIY)”	Mengetahui Pengaruh DAU dan PAD Terhadap Prediksi Belanja Daerah	<ul style="list-style-type: none"> • DAU • PAD • Belanja Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> • Analisis Regresi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Besarnya belanja daerah dipengaruhi oleh jumlah DAU dari Pemerintah Pusat. 2. DAU dan PAD berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah.
6.	Suparta, 2011. “Aplikasi Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kota Bandar Lampung”	Mengetahui pengaruh peningkatan PAD per tenaga kerja dan peningkatan investasi pemerintah per tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Bandar Lampung	<ul style="list-style-type: none"> • PAD • Investasi Pemerintah • Tenaga Kerja • PDRB 	<ul style="list-style-type: none"> • Analisis Ordinary Least Square (OLS) 	PAD per tenaga kerja dan Investasi Pemerintah per tenaga kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.
7.	Zulyanto, 2010. “Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap	1. Menganalisis implementasi desentralisasi fiskal di	<ul style="list-style-type: none"> • Rasio Pengeluaran Pemerintah • Variabel Kontrol 	<ul style="list-style-type: none"> • Analisis Deskriptif Kualitatif • Analisis Regresi 	1. Alokasi belanja modal Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu menunjukkan

No.	Judul Penelitian	Tujuan Penelitian	Variabel atau Indikator	Metode Analisis	Hasil
	Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Bengkulu”	Provinsi Bengkulu 2. Menganalisis pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bengkulu	(Level Awal Pertumbuhan, Pertumbuhan Penduduk, Investasi, Human Capital)	Berganda	perkembangan yang cukup baik dan lebih besar dari rata-rata belanja modal Kabupaten/Kota lain di Indonesia. 2. Variabel desentralisasi fiskal (DF) terbukti positif sementara variabel kuadrat desentralisasi fiskal (DF ²) terbukti negatif. Artinya peningkatan desentralisasi fiskal ini akan membawa pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi namun pada saat derajat desentralisasi terlampau tinggi justru dapat menghambat pertumbuhan ekonomi.
8.	Sasana, 2009. “Peran Desentralisasi Fiskal Terhadap Kinerja Ekonomi di	Menganalisis peran desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, pekerjaan dan	<ul style="list-style-type: none"> • PDRB • Penduduk Miskin • Sosial Tenaga Kerja 	<ul style="list-style-type: none"> • Analisis Jalur (Path Analysis) 	Desentralisasi fiskal di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah berpengaruh signifikan dan mempunyai hubungan positif

No.	Judul Penelitian	Tujuan Penelitian	Variabel atau Indikator	Metode Analisis	Hasil
	Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah”	kesejahteraan di Kabupaten/ Kota Provinsi Jawa Tengah	<ul style="list-style-type: none"> • IPM 		<p>terhadap laju pertumbuhan ekonomi. Sedangkan pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan dan mempunyai hubungan positif terhadap tenaga kerja terserap dan kesejahteraan masyarakat, serta mempunyai hubungan negatif terhadap jumlah penduduk miskin. Selain itu tenaga kerja terserap berpengaruh signifikan dan mempunyai hubungan positif terhadap kesejahteraan masyarakat juga jumlah penduduk miskin berpengaruh signifikan dan mempunyai hubungan negatif dengan kesejahteraan masyarakat.</p>
9.	Adi, 2005. “Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap	1. Menganalisis terjadinya pertumbuhan ekonomi sebelum dan setelah	<ul style="list-style-type: none"> • PDRB • Pendapatan Per Kapita 	<ul style="list-style-type: none"> • Analisis Deskriptif • Analisis ANOVA 	Pelaksanaan desentralisasi fiskal terbukti meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Namun tidak semua

No.	Judul Penelitian	Tujuan Penelitian	Variabel atau Indikator	Metode Analisis	Hasil
	Pertumbuhan Ekonomi (Studi Kasus: Kabupaten/ Kota Se. Jawa-Bali)”	memasuki era desentralisasi fiskal 2. Menganalisis terjadinya pertumbuhan ekonomi antar daerah dikarenakan tingkat kesiapan daerah yang berbeda			daerah benar-benar siap memasuki desentralisasi fiskal sebanyak 46% daerah yang pertumbuhan ekonomi maupun pendapatan per kapitanya di bawah rata-rata.

